



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Aikmel;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/10 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Yudi Sudiyatna, S.H., M.H., Hendro Purba, S.H., Khalid Prawiranegara, S.H. M.H. selaku advokat yang berkantor di Jalan Terusan Bung Hatta, Nomor 142, Kompleks Pertokoan Gegutu, Blok 13 Kelurahan Rembiga, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 19/SK-HK/2023/PN.PYA tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“barang siapa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”** melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah baju kaos seperempat warna merah;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana kulot warna abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna biru;
 - 1 (satu) buah baju switer warna hitam bertuliskan “POOLS”;
 - 1 (satu) buah celanan trening Panjang hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Pink-Ungu DK 3423.

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;
6. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa, dan menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa masih muda;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
3. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui dan menyesali segala perbuatan yang dilakukannya;
4. Bahwa Terdakwa memiliki anak kandung yang masih kecil yang harus dinafkahi;
5. Mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa;
6. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Gudang Mobil milik kakak Terdakwa di Dusun Pungkang Daya Baru Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur (yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP), Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa **TERDAKWA** menjemput Anak Korban I dan mengajaknya untuk ke Gudang Mobil milik kakak Terdakwa di Dusun Pungkang Daya Baru Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna ping-ungu DK 3424 QB. Sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mengajak Anak Korban I untuk masuk ke dalam Gudang tersebut kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban I

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



untuk duduk dikasur yang ada disana. Setelah itu terdakwa meminta kepada Anak Korban I untuk berhubungan badan dan saat itu Anak Korban I merasa ketakutan karena lokasi tersebut sepi dan hanya ada terdakwa dan Anak Korban I saja, sehingga Anak Korban I menuruti keinginan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban I sambil memegang vagina Anak Korban I dari luar lalu terdakwa menidurkan serta melepas pakaian Anak Korban I lalu terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban I lalu terdakwa menghisap vagina Anak Korban I. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan menindih Anak Korban I lalu terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban I dan terdakwa menggerakannya maju mundur sambil menghisap payudara Anak Korban I dan meremasnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban I.

- Bahwa saat terdakwa melakukan hubungan intim terhadap Anak Korban I pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor : DN-23/D-SD/13/0039194 yang menunjukkan tanggal lahir anak korban adalah tanggal 18 Februari 2009 dan tanpa adanya ikatan perkawinan antara terdakwa dan Anak Korban I.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : Sket/Ver/028//2023/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Mataram tanggal 16 Januari 2023 yang diperiksa oleh dr. Putu Pride Purnamasari telah memeriksa I dengan hasil pemeriksaan :
 - Ditemukan luka robek lama pada selaput dara sampai dasar kelamin pada arah jam satu, lima, tujuh, dan sebelas.
 - Terdapat cairan putih keluar dari lubang kelamin.

Dengan kesimpulan luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan terdapat tanda-tanda persetubuhan lama.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 wita, Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wita, Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 wita dan sekitar pukul 10.00 wita

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Gudang Mobil milik kakak Terdakwa di Dusun Pungkang Daya Baru Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur (yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa **TERDAKWA** menjemput Anak Korban I dan mengajaknya untuk ke Gudang Mobil milik kakak Terdakwa di Dusun Pungkang Daya Baru Desa Aikmel Barat Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna ping-ungu DK 3424 QB. Sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 12.00 wita terdakwa mengajak Anak Korban I untuk masuk ke dalam Gudang tersebut kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk duduk dikasur yang ada disana. Setelah itu terdakwa meminta kepada Anak Korban I untuk berhubungan badan dengan mengatakan akan menikahi Anak Korban I sehingga Anak Korban I mengikuti keinginan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir Anak Korban I sambil memegang vagina Anak Korban I dari luar lalu terdakwa menidurkan serta melepas pakaian Anak Korban I lalu terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban I lalu terdakwa menghisap vagina Anak Korban I. Selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan menindahi Anak Korban I lalu terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban I dan terdakwa menggerakannya maju mundur sambil menghisap payudara Anak Korban I dan meremasnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban I.
- Bahwa saat terdakwa melakukan hubungan intim terhadap Anak Korban I pada waktu dan tempat tersebut diatas, anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor : DN-23/D-SD/13/0039194 yang menunjukkan tanggal lahir anak korban adalah tanggal 18 Februari 2009 dan tanpa adanya ikatan perkawinan antara terdakwa dan Anak Korban I.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : Sket/Ver/028/II/2023/Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Mataram tanggal 16 Januari 2023 yang diperiksa oleh dr. Putu Pride Purnamasari telah memeriksa I dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek lama pada selaput dara sampai dasar kelamin pada arah jam satu, lima, tujuh, dan sebelas.
- Terdapat cairan putih keluar dari lubang kelamin.

Dengan kesimpulan luka – luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul dan terdapat tanda-tanda persetubuhan lama.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban I**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 bertempat di sebuah gudang penyimpanan mobil yang beralamat di Dusun Pungkang Daya Baru, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa memiliki hubungan asmara;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 melalui media sosial *facebook* selanjutnya Terdakaw menelpon Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berpacaran;
- Bahwa kejadian pertama Anak Korban disetubuhi Terdakwa pada Hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita dengan cara awalnya Anak Korban dibawa ke sebuah gudang di Desa Aikmel, kemudian Anak Korban disuruh masuk ke dalam gudang dan disuruh duduk di atas kasur yang memang sudah ada di gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa bilang “aneh bengke sekali doang, janji eak merarik kance side (ayo kasi saya sekali aja, janji saya akan menikahimu) dan saat itu Anak Korban menolak karena takut, Terdakwa langsung mencium bibir sambil memegang kemaluan Anak Korban dari luar, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban dan saat itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban serta pakaian Anak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Korban, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sambil menghisap payudara Anak Korban dan meremasnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, namun Anak Korban tidak tahu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar atau di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita awalnya Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan diajak untuk menginap di rumahnya, kemudian tanpa sepengetahuan dari siapa-siapa Anak Korban pergi dengan Terdakwa dan membawa Anak Korban ke gudang tempat dulu Anak Korban disetubuhi pertama kali. Setelah tiba di dalam gudang mobil tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka pakaian dan setelah Anak Korban melepaskan semua pakaian Anak Korban, Terdakwa juga melepas pakaiannya, selanjutnya Terdakwa mencium Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas kasur, kemudian menghisap payudara Anak Korban dan memainkan jarinya di alat kelamin Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bertukar posisi, dimana Terdakwa dibawah dan Anak Korban mendudukinya dari atas, karena Anak Korban capek di atas, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban menungging di atas kasur, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan alat kelaminya sampai 1 (satu) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya pada malam itu sekitar pukul 03.00 Wita pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama hingga mengeluarkan spermanya di atas kasur. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Anak Korban diantar pulang sampai dekat rumahnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa karena Anak Korban dijanjikan dinikahi oleh Terdakwa saat Anak Korban tamat sekolah dan setelah Terdakwa pulang dari Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun kekerasan pada saat menyetubuhi Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban tidak pernah meminta ijin kepada orang tua pada saat pergi bersama Terdakwa, karena kalau minta ijin Anak Korban tidak akan diberikan ijin, karena Anak Korban dilarang oleh orang tua untuk keluar rumah untuk pacaran;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban menggunakan pakaian baju kaos warna merah, baju dalam warna biru, jilbab warna hitam, celana kulot warna abu, celana dalam warna hitam, BH warna biru, sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian baju sweater panjang warna hitam bertuliskan "POOLS" dan celana Training panjang warna hitam;
- Bahwa pemilik gudang tempat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa, alat kelamin Anak Korban terasa sakit sampai sekarang masih terasa sakit;
- Bahwa kakak Terdakwa sempat datang malam hari, kemudian Anak Korban disuruh untuk bersembunyi di dalam kamar gudang tersebut oleh Terdakwa, kemudian kakak Terdakwa pergi dari gudang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke dekat rumah Anak Korban, kami janji untuk pergi ke Pantai Ketapang, namun Terdakwa membawa Anak Korban ke gudang milik kakaknya tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak Korban takut;
- Bahwa adapun yang Anak Korban lakukan pada siang hari adalah Anak Korban pergi ke sekolah, sedangkan pada malam hari Anak Korban tiap malam saling telpon selama kurang lebih 1 (satu) jam dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban I;
- Bahwa yang disetubuhi Terdakwa adalah anak dari Saksi yang bernama Anak Korban I;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, tetapi setelah Saksi diberitahu oleh Anak Korban, barulah Saksi tahu kalau Terdakwa menyetubuhi anak Saksi pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di sebuah gudang di Dusun Pungkang Daya Baru, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, dan pada Hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, sekitar pukul 03.00 Wita dan sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I karena Terdakwa merayu Anak Korban I dengan dijanjikan untuk dinikahi setelah tamat sekolah dan setelah Terdakwa pulang dari Malaysia menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa Anak Korban I kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 melalui facebook, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban I untuk berpacaran;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah diceritakan oleh Anak Korban I bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I pada Hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, dengan cara awalnya Anak Korban I dibawa ke sebuah gudang di Desa Aikmel, kemudian Anak Korban I disuruh masuk ke dalam gudang. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban I dan membuka pakaian Anak Korban I, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menindih anak Anak Korban I serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Anak Korban I diantar pulang sampai di pinggir jalan dekat rumah Anak Korban I. Setelah sampai di rumah, Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban I sudah pergi kemana sehingga Anak Korban I menceritakan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Anak Korban I pergi melayat ke rumah tetangga yang meninggal dunia, kemudian setelah selesai melayat, Anak Korban I memberitahu bibinya bahwa Anak Korban I akan pergi menginap ke rumah temannya. Setelah itu, keesokan harinya Anak Korban I pulang ke rumah dan Saksi langsung menanyakan sudah pergi kemana, lalu Anak Korban I bercerita kalau sudah dibawa pergi oleh Terdakwa ke sebuah gudang di Dusun Pungkang Daya Baru, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dan di tempat tersebut Anak Korban I disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi keberatan atas perbuatan Terdakwa sehingga Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi sempat mencari Anak Korban I ke rumah temannya, namun tidak ada Saksi temukan;
- Bahwa alat kelamin Anak Korban I masih terasa sakit sampai sekarang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa datang ke dekat rumah Anak Korban I, Terdakwa dan Anak Korban I janjian untuk pergi ke Pantai Ketapang, namun Terdakwa membawa Anak Korban I ke gudang di Desa Aik Mel, Lombok Timur;
- Bahwa Anak Korban I sempat dirayu dan dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa setelah lulus sekolah dan Terdakwa pulang dari Malaysia, sehingga Anak Korban I mau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban I menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah, baju dalam warna biru, celana kain warna abu, jilban warna hitam, celana dalam warna hitam dan BH warna biru;
- Bahwa saat ini kondisi Anak Korban I biasa-biasa saja, tetap bermain dengan teman-temannya namun masih trauma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: Sket/Ver/028/II/2023/Rumkit tanggal 16 Januari 2023;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 18 Februari 2023;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama I tanggal 28 Juni 2021;
- Surat Keterangan Nomor: 474.34/57/DP/III/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Persiapan Pajangan tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini berkaitan dengan masalah persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita dan pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di sebuah gudang tempat menaruh mobil/garasi milik kakak Terdakwa di Dusun Pungkang Daya Baru, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa punya hubungan dengan Anak Korban I yaitu berpacaran;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban I pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 melalui facebook selanjutnya Terdakwa menelpon Anak Korban I dan mengajak Anak Korban I untuk berpacaran;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa setubuhi Anak Korban I pada Hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita dengan cara awalnya Terdakwa membawa Anak Korban I ke sebuah gudang mobil/garasi milik kakak Terdakwa di Desa Aikmel, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban I masuk ke dalam gudang dan menyuruh Anak Korban I duduk di atas kasur yang memang sudah ada di gudang tersebut. Selanjutnya Terdakwa bilang "aneh bengke sekali doang, janji eak merarik kance side (ayo kasi saya sekali aja, saya janji akan menikahimu) dan saat itu Anak Korban I menolak kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban I sambil memegang kemaluannya dari luar, kemudian Terdakwa menidurkannya dan saat itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban I, setelah itu Terdakwa juga membuka celana, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban I serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya Anak Korban I dan menggerakkannya maju mundur sambil menghisap payudaranya sambil meremas bagian sebelah kanan sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban I kembali berjanji untuk bertemu, lalu pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban I dan membawa Anak Korban I ke gudang tempat dulu Terdakwa setubuhi Anak Korban I untuk pertama kali. Setelah tiba di dalam gudang mobil tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban I membuka pakaiannya dan setelah Anak Korban I melepaskan semua pakaiannya, Terdakwa juga melepas pakaian, kemudian Terdakwa mencium kening, payudara, bibir Anak Korban I, selanjutnya Terdakwa menidurkannya di atas kasur, kemudian Terdakwa menghisap payudaranya dan memainkan jari Terdakwa di alat kelaminnya Anak Korban I dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya Anak Korban I dan memaju-mundurkannya sekitar setengah menit. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk bertukar posisi, dimana Terdakwa dibawah dan Anak Korban I menduduki Terdakwa dari atas, karena Anak Korban I dari atas terasa capek, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban I menungging di atas kasur, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya Anak Korban I dan memaju-mundurkannya alat kelamin Terdakwa sampai 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya Anak Korban I. Selanjutnya pada malam itu hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban I dengan cara menindih badannya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban I. Sekitar pukul 10.00 Wita tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban I dengan cara yang sama hingga mengeluarkan sperma di atas kasur. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengantar pulang Anak Korban I sampai dekat rumah Anak Korban I;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I karena mau sama mau dan Terdakwa menjanjikan untuk menikahinya setelah tamat sekolah dan setelah Terdakwa pulang dari Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun kekerasan pada saat menyetubuhi Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua Anak Korban I, karena kalau minta ijin Terdakwa tidak akan diberikan ijin;
- Bahwa pada saat Terdakwa setubuhi Anak Korban I, Anak Korban I menggunakan pakaian baju kaos warna merah, baju dalam warna biru, jilbab warna hitam, celana kulot warna abu, celana dalam warna hitam, BH warna biru, sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian baju sweater panjang warna hitam bertuliskan "POOLS" dan celana Training panjang warna hitam;
- Bahwa kakak Terdakwa sempat datang malam hari, kemudian Anak Korban I Terdakwa suruh untuk bersembunyi di dalam kamar gudang tersebut, kemudian kakak Terdakwa pergi dari gudang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang Hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023, Terdakwa dan Anak Korban I janjian untuk pergi ke Pantai Ketapang, namun tidak jadi, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban I ke gudang milik kakak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban I menginap di gudang mobil/garasi milik kakak Terdakwa, hanya 1 (satu) kali saja yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, kemudian pulang pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos seperempat warna merah;
- 1 (satu) buah baju dalam warna biru;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kulot warna abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna biru;
- 1 (satu) buah baju switer warna hitam bertuliskan "POOLS";
- 1 (satu) buah celanan trening Panjang hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Pink-Ungu DK 3423;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban I melalui media sosial *facebook* lalu Terdakwa menelpon Anak Korban I dan menjalin hubungan asmara (pacaran). Kemudian Terdakwa memberi janji kepada Anak Korban I bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban I saat Anak Korban I tamat sekolah dan setelah Terdakwa pulang dari bekerja di Malaysia;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa dan Anak Korban I berjanji hendak pergi ke pantai ketapang, namun Terdakwa membawa Anak Korban I menuju ke gudang penyimpanan mobil milik kakak Terdakwa yang beralamat di Dusun Pungkang Daya Baru, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa dan Anak Korban I tiba di gudang tersebut lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I masuk ke dalam gudang dan menyuruh Anak Korban I duduk di atas kasur yang memang sudah ada di gudang tersebut. Kemudian Terdakwa bilang "aneh bengke sekali doang, janji eak merarik kance side" yang artinya "ayo kasi saya sekali aja, saya janji akan menikahimu" dan saat itu Anak Korban I menolak permintaan Terdakwa, namun Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban I sambil memegang kemaluannya dari luar, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban I dan saat itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban I, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban I serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya Anak Korban I dan menggerakkannya maju mundur sambil menghisap payudara Anak Korban I sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban I;
4. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban I dan membawa Anak Korban I ke gudang



penyimpanan mobil milik kakak Terdakwa yang beralamat di Dusun Pungkang Daya Baru, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Setelah tiba di dalam gudang mobil tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban I membuka pakaiannya dan setelah Anak Korban I melepaskan semua pakaiannya, Terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudian Terdakwa mencium kening, payudara, bibir Anak Korban I. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban I di atas kasur, kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak Korban I dan memainkan jari di alat kelamin Anak Korban I. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I dan menggerakkan maju mundur. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk bertukar posisi, dimana Terdakwa dibawah dan Anak Korban I menduduki Terdakwa dari atas, karena Anak Korban I dari atas terasa capek, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban I menungging di atas kasur, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban I hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban I;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban I dengan cara menindih badan Anak Korban I dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban I, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban I. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban I dengan cara yang sama hingga mengeluarkan sperma di atas kasur. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengantar Anak Korban I pulang dan menurunkan Anak Korban I di dekat rumah Anak Korban I. Kemudian Anak Korban I tiba di rumahnya dan langsung menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi I yang merupakan ibu Anak Korban I, lalu Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah;
6. Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I, Anak Korban I menggunakan pakaian baju kaos warna merah, baju dalam warna biru, jilbab warna hitam, celana kulot warna abu, celana dalam warna hitam, BH warna biru, dan Terdakwa menggunakan pakaian baju sweater panjang warna hitam bertuliskan "POOLS" dan celana Training panjang warna hitam;
7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Sket/Ver/028/1/2023/Rumkit tanggal 16 Januari 2023 menunjukkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 12.00 WITA dokter Putu Prida Purnamasari selaku Dokter jaga instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Polda NTB di Mataram telah



melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

- Perempuan ini adalah anak, mengaku berumur tiga belas tahun, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh lima sentimeter;
- Pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus;
- Keadaan umum jasmani baik, tekanan darah seratus sembilan per sembilan puluh dua milimeter air raksa;
- Bagian Kepala : tidak ada kelainan;
- Badan : tidak ada kelainan;
- Anggota Gerak : tidak ada kelainan;
- Alat Kelamin : ditemukan luka robek lama pada selaput dara sampai dasar kelamin pada arah jam satu, lima, tujuh dan sebelas. Terdapat cairan putih keluar dari lubang kelamin.

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul dan terdapat tanda-tanda persetubuhan lama;
8. Bahwa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 18 Februari 2023 menunjukkan akibat dari persetubuhan yang dialami Anak Korban I, yaitu Anak Korban I takut berteman dengan sembarang orang, lebih berhati-hati memilih teman, cemas dan ketakutan;
9. Bahwa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama I tanggal 28 Juni 2021 menunjukkan Anak Korban I lahir di Lamban tanggal 18 Februari 2009 yang telah lulus dari sekolah dasar pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi seseorang yang dijadikan Terdakwa yaitu bernama TERDAKWA yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan. Oleh karena itu, dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menemukan pemaknaan frasa “dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini, haruslah cermat dan teliti dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku agar Majelis Hakim mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya (*materiel waarheid*). *Memorie van Toelichting* (MvT) memuat syarat kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu menghendaki dan mengetahui, yang mana kedua hal tersebut adalah bersifat mutlak. Artinya suatu tindak pidana dapat dikatakan dengan sengaja apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Merujuk pada kesengajaan sebagai keharusan, yang memiliki makna yaitu antara motivasi atau sikap batin pelaku tindak pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan sebagai keharusan guna mencapai tujuan yang dikehendaki pelaku, kemudian dihubungkan dengan perkara ini yaitu untuk sepenuhnya suatu tindak pidana disyaratkan harus terdapat perbuatan persetujuan yang dilakukan pelaku terhadap anak, maka kesengajaan dalam perkara ini haruslah dimaknai bahwa perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah suatu keharusan bagi pelaku guna mencapai tujuannya yaitu melakukan persetujuan terhadap anak sebagaimana yang dikehendaki niat atau sikap batin dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak merupakan elemen unsur yang dapat dipilih secara alternatif, yang artinya unsur tersebut dipandang terbukti apabila hanya cukup salah satu perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa mana dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohong atau palsu dan atas gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan tersebut dapat membuat orang yang berpikiran normal dapat tertipu untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang masing-masing saling menguatkan satu sama lainnya untuk menimbulkan kebohongan atas suatu keadaan atau peristiwa sehingga suatu keadaan atau peristiwa tersebut menjadi seolah-olah benar, sedangkan peristiwa yang sebenarnya tidaklah sesuai dengan uraian kata-kata atau kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa guna meyakinkan kepada orang lain atas suatu perkataan atau sikapnya adalah benar adanya, tidak hanya dengan menggunakan uraian kata-kata rayuan melainkan juga dengan sikapnya sehingga seseorang menjadi tunduk serta menuruti kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban I melalui media sosial *facebook* lalu Terdakwa menelpon Anak Korban I dan menjalin hubungan asmara (pacaran). Kemudian Terdakwa memberi janji kepada Anak Korban I bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban I saat Anak Korban I tamat sekolah dan setelah Terdakwa pulang dari bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023, Terdakwa dan Anak Korban I berjanji hendak pergi ke pantai ketapang, namun Terdakwa membawa Anak Korban I menuju ke gudang penyimpanan mobil milik kakak Terdakwa yang beralamat di Dusun Pungkang Daya Baru, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa dan Anak Korban I tiba di gudang tersebut lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban I masuk ke dalam gudang dan menyuruh Anak Korban I duduk di atas kasur yang memang sudah ada di gudang tersebut. Kemudian Terdakwa bilang "aneh bengke sekali doang, janji eak merarik kance side" yang artinya "ayo kasi saya sekali aja, saya janji akan menikahimu" dan saat itu Anak Korban I menolak permintaan Terdakwa, namun Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban I sambil memegang kemaluannya dari luar, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban I dan saat itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban I, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban I serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya Anak Korban I dan menggerakkannya maju mundur sambil menghisap payudara Anak Korban I sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban I;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menjemput Anak Korban I dan membawa Anak Korban I ke gudang penyimpanan mobil milik kakak Terdakwa yang beralamat di Dusun Pungkang Daya Baru, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Setelah tiba di dalam gudang mobil tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban I membuka pakaiannya dan setelah Anak Korban I melepaskan semua pakaiannya, Terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudian Terdakwa mencium kening, payudara, bibir Anak Korban I. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban I di atas kasur, kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak Korban I dan memainkan jari di alat kelamin Anak Korban I. Setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban I dan menggerakkan maju mundur. Setelah itu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak Korban I untuk bertukar posisi, dimana Terdakwa dibawah dan Anak Korban I menduduki Terdakwa dari atas, karena Anak Korban I dari atas terasa capek, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban I menungging di atas kasur, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban I hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban I;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban I dengan cara menindih badan Anak Korban I dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban I, kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban I. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban I dengan cara yang sama hingga mengeluarkan sperma di atas kasur. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengantar Anak Korban I pulang dan menurunkan Anak Korban I di dekat rumah Anak Korban I. Kemudian Anak Korban I tiba di rumahnya dan langsung menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi I yang merupakan ibu Anak Korban I, lalu Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban I, Anak Korban I menggunakan pakaian baju kaos warna merah, baju dalam warna biru, jilbab warna hitam, celana kulot warna abu, celana dalam warna hitam, BH warna biru, dan Terdakwa menggunakan pakaian baju sweater panjang warna hitam bertuliskan "POOLS" dan celana Training panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: Sket/Ver/028/I/2023/Rumkit tanggal 16 Januari 2023 menunjukkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 12.00 WITA dokter Putu Prida Purnamasari selaku Dokter jaga instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Polda NTB di Mataram telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I dengan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut:

- Perempuan ini adalah anak, mengaku berumur tiga belas tahun, dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu, berat badan empat puluh kilogram, tinggi badan seratus empat puluh koma lima sentimeter;
- Pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus;
- Keadaan umum jasmani baik, tekanan darah seratus sembilan per sembilan puluh dua milimeter air raksa;
- Bagian Kepala : tidak ada kelainan;
- Badan : tidak ada kelainan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Gerak : tidak ada kelainan;
- Alat Kelamin : ditemukan luka robek lama pada selaput dara sampai dasar kelamin pada arah jam satu, lima, tujuh dan sebelas. Terdapat cairan putih keluar dari lubang kelamin.

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul dan terdapat tanda-tanda persetubuhan lama;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 18 Februari 2023 menunjukkan akibat dari persetubuhan yang dialami Anak Korban I, yaitu Anak Korban I takut berteman dengan sembarang orang, lebih berhati-hati memilih teman, cemas dan ketakutan;

Menimbang, bahwa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama I tanggal 28 Juni 2021 menunjukkan Anak Korban I lahir di Lamban tanggal 18 Februari 2009 yang telah lulus dari sekolah dasar pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk Anak Korban I yang saat kejadian masih berusia 12 (dua belas) tahun dengan cara mengajak menikah semata-mata agar Anak Korban I menuruti dan menyetujui kehendak Terdakwa, yaitu melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dengan Anak Korban I bertempat di gudang penyimpanan mobil milik kakak Terdakwa yang beralamat di Dusun Pungkang Daya Baru, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun terhadap pemidanaan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan atau *pledoi* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos seperempat warna merah;
- 1 (satu) buah baju dalam warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna hitam;
- 1 (satu) buah celana kulot warna abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna biru;

yang telah disita dari Anak Korban I, maka dikembalikan kepada Anak Korban I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju switer warna hitam bertuliskan "POOLS";
- 1 (satu) buah celanan trening Panjang hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Pink-Ungu DK 3423;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dikenakan pada diri Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan pada perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban I. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Anak Korban I masih berusia di bawah umur dan mengalami kecemasan maupun rasa takut berinteraksi dengan orang serta lingkungan sekitar yang disebabkan dari persetubuhan Terdakwa pada Anak Korban I. Majelis Hakim memandang kondisi Anak Korban I tersebut dapat merusak kepentingan terbaik dan tumbuh kembang Anak Korban I yang sekarang ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Oleh karena itu, pidana yang dikenakan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai bentuk melindungi kepentingan terbaik dan tumbuh kembang Anak Korban I serta upaya bagi Terdakwa untuk menginsyafi kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang berisikan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui dan menyesali segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa memiliki anak kandung yang masih kecil yang harus dinafkahi;

Majelis Hakim dalam hal ini memandang alasan-alasan tersebut di atas sebagai keadaan-keadaan yang melekat pada diri Terdakwa, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagaimana terungkap fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak tumbuh kembang Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Anak Korban mengalami trauma dan takut berinteraksi dengan lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos seperempat warna merah;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana kulot warna abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah BH warna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban I;
 - 1 (satu) buah baju switer warna hitam bertuliskan “POOLS”;
 - 1 (satu) buah celanan trening Panjang hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Pink-Ungu DK 3423;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023, oleh kami, **Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, **Maulida Ariyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 21 Juni 2023 oleh **Catur Bayu Sulistiyo, S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, **Muhammad Syauqi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Lalu Saharuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Wennys Kartika Putri, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU SAHARUDDIN, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)